



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5749/D/R/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala PAUD (TK, KB, SPS, TPA, RA)
2. Para Kepala SD
3. Para Kepala SMP
4. Para Kepala SMA
5. Para Kepala SMK
6. Para Kepala PKBM
7. Para Kepala SLB

Untuk :

KESATU : Melakukan sinkronisasi aplikasi dapodik/data pokok pendidikan Semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019 paling lambat tanggal 28 Januari 2019.

KEDUA : Satuan Pendidikan yang tidak melakukan sinkronisasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka Satuan Pendidikan dinyatakan tidak aktif/tidak beroperasi, dan akan dilakukan *soft delete* (dihapus) Dapodikdasmen *by system* oleh Pusdatikomdik dan Satuan Pendidikan tersebut tidak berhak atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana sertifikasi.

Instruksi Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bowo Irianto
NIP 196204151985031009

Tembusan :

1. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta